

A. PERSYARATAN KHUSUS PENERIMAAN MURID BARU (AFIRMASI)

Jalur Afirmasi

- a. Jalur afirmasi dilaksanakan dengan kuota 20% (dua puluh persen) diperuntukkan bagi penduduk Sleman dengan rincian sebagai berikut: 1) 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah bagi keluarga ekonomi tidak mampu yang memiliki Kartu Keluarga Miskin (KKM) yang dikeluarkan Dinas Sosial Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 88.2/Kep.KDH/A/2025 tentang Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin Tahun 2025 Semester II, dan 2) 5% (lima persen) bagi penyandang disabilitas.
- b. Calon murid baru dikategorikan sebagai penduduk Sleman berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Keluarga Kabupaten Sleman dengan tidak dibatasi waktu.
- c. Pemegang Kartu Keluarga Rentan Miskin dan surat keterangan tidak mampu tidak termasuk dalam kuota jalur afirmasi.
- d. Jalur penyandang disabilitas dilaksanakan dengan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah dan diperuntukkan bagi pendaftar penyandang disabilitas yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Sleman.
- e. Calon murid baru penyandang disabilitas dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan hasil asesmen dari Dokter RSUD yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Sleman yang menyatakan anak yang bersangkutan berkebutuhan khusus dan mampu belajar di kelas reguler yang diselenggarakan secara inklusif.
- f. Asesmen disabilitas dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Sosial Kabupaten Sleman yang berkerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
- g. Asesmen disabilitas diselenggarakan pada tanggal 1 sampai dengan 30 Mei 2026.
- h. Calon murid baru jalur afirmasi memilih sekolah yang berada dalam 1 (satu) domisili wilayah.
- i. Dalam hal kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur domisili wilayah.
- j. Persyaratan dokumen Jalur Afirmasi sebagai berikut:
 - a) Bukti pengajuan akun;
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga diterbitkan maksimal 1 Juli 2025;
 - c) Fotokopi Akta Kelahiran;
 - d) Surat keterangan lulus;
 - e) Surat keterangan hasil belajar asli;
 - f) Surat Keterangan Hasil TKA asli untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu;
 - g) Surat Keterangan Hasil TKAD asli untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu;
 - h) Sertifikat Hasil ASPD bagi lulusan tahun ajaran 2024/2025 untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu;
 - i) Fotokopi Kartu Keluarga Miskin (bagi calon murid baru dari keluarga miskin);
 - j) Surat keterangan hasil asesmen dari Dokter RSUD yang berada di wilayah pemerintah Kabupaten Sleman (bagi penyandang disabilitas); dan 11) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon murid baru Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027.